



PUTUSAN

Nomor 1940 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. SAMSU ALAM, SKM. ;**
Tempat lahir : Salokarajae ;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun/09 Oktober 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan BTN Rappang Permai RT. 002,
RW. 004, Kelurahan Maccorawalie,
Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten
Sidenreng Rappang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa H. SAMSU ALAM, SKM., pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 Sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Jalan BTN Rappang Permai RT. 002/RW. 004 Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di toko Obat Satria milik Terdakwa) atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1940 K/Pid.Sus/2016



kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai tugas sebagai pelaksana Keperawatan di Puskesmas Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya Terdakwa sebagai seorang perawat yang dapat melakukan perawatan terhadap pengobatan dasar membuka toko obat bernama toko obat Satria di rumahnya yang terletak di Jalan BTN Rappang Permai RT. 002/RW. 004 Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang sejak tahun 2005, toko obat Satria milik Terdakwa tersebut sebelumnya telah mendapatkan ijin yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang tetapi ijin tersebut sudah tidak berlaku lagi sejak bulan Juni tahun 2010, kemudian toko obat milik Terdakwa melayani pasien yang datang berobat pada sore hari (sesudah shalat Ashar) sampai dengan pukul 22.00 WITA diluar jam kerja Terdakwa sebagai PNS, Terdakwa sebelumnya membeli beberapa obat-obatan untuk pengobatan terhadap pasien dan untuk dijual di toko obatnya dari Apotek Izi yang beralamat di Kelurahan Maccorawale, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 WITA petugas Balai Besar POM Makassar yang terdiri dari Saksi Dra. Saribulan, Apt. dan Saksi Dra. Hj. Hasiah Nasri, Apt. mendatangi toko obat Satria milik Terdakwa dengan maksud untuk melakukan pemeriksaan rutin sarana distribusi obat dan penertiban produk obat ilegal, berdasarkan surat perintah tugas yang diterbitkan oleh Kepala Balai Besar POM di Makassar Nomor KP. 06.01.1054.08.15.722 tanggal 14 Agustus 2015, selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Balai Besar POM Makassar menemukan sediaan farmasi berupa obat keras (daftar G) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) macam yang dipajang di etalase dan juga di dalam ruang pengobatan (ruang praktek) toko obat Satria milik Terdakwa diantaranya :

No.	NAMA OBAT	JUMLAH
1	Allopurinol	255 (dua ratus lima puluh lima) tablet
2	Alofar	114 (seratus empat belas) kaplet
3	Amosterra	690 (enam ratus sembilan puluh) kaplet
4	As Trexenament Inj	1 (satu) ampul
5	Bufantacid	2 (dua) kaplet
6	Captopril	8 (delapan) tablet



7	Defemin	2000 (dua ribu) tablet
8	Dexamethasone Inj	1 (satu) ampul
9	Erlamoxyl Kaplet	2 (dua) kaplet
10	Etadium	100 (seratus) tablet
11	Etaflox	5 (lima) tablet
12	Etamoxul	74 (tujuh puluh empat) kaplet
13	Farizol 500	100 (seratus) kaplet
14	Formoten 25	80 (delapan puluh) tablet
15	Grapazol 500	119 (seratus sembilan belas) tablet
16	Gricin 125	100 (seratus) tablet
17	Hufadine kaplet	30 (tiga puluh) tablet
18	Latibet	100 (seratus) tablet
19	Lidocain inj	3 (tiga) ampul
20	Lipivast 10	60 (enam puluh) tablet
21	Loric	15 (lima belas) tablet
22	Methylprednisolon inj	1 (satu) ampul
23	Moxacil 500	360 (tiga ratus enam puluh) kaplet
24	Norvom	407 (empat ratus tujuh) tablet
25	Novachlor tablet	151 (seratus lima puluh satu) kaplet
26	Novaflox	48 (empat puluh delapan) tablet
27	Novamox	5 (lima) tablet
28	Novatrim tablet	300 (tiga ratus) tablet
29	Ondonsentrom inj	1 (satu) ampul
30	Otoryl 25	205 (dua ratus lima) tablet
31	Pospargin inj	2 (dua) ampul
32	Prednisone	1000 (seribu) tablet
33	Prix 25	5 (lima) tablet
34	Ramalgin	4 (empat) tablet
35	Ramoxyl 500	50 (lima puluh) tablet
36	Ranitidine inj	3 (tiga) ampul
37	Simvastatin	27 (dua puluh tujuh) tablet
38	Solatic	60 (enam puluh) tablet

setelah dilakukan pemeriksaan kemudian petugas Balai Besar POM Makassar mencatatnya dimana obat-obat tersebut tidak boleh diperjualbelikan oleh Terdakwa di toko obatnya karena merupakan obat keras (daftar G), selanjutnya petugas Balai Besar POM Makassar melakukan penyitaan terhadap obat-obat



keras tersebut (daftar G) yang ada di dalam toko obat Satria milik Terdakwa kemudian membawanya ke Balai Besar POM Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa H. SAMSU ALAM, SKM., pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 Sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Jalan BTN Rappang Permai RT. 002/RW. 004 Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di toko Obat Satria milik Terdakwa) atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai tugas sebagai pelaksana Keperawatan di Puskesmas Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya Terdakwa sebagai seorang perawat yang dapat melakukan perawatan terhadap pengobatan dasar membuka toko obat bernama toko obat Satria di rumahnya yang terletak di Jalan BTN Rappang Permai RT. 002/RW. 004, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang sejak tahun 2005, toko obat Satria milik Terdakwa tersebut sebelumnya telah mendapatkan ijin yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang tetapi ijin tersebut sudah tidak berlaku lagi sejak bulan Juni tahun 2010, kemudian toko obat milik Terdakwa melayani pasien yang datang berobat pada sore hari (sesudah shalat Ashar) sampai dengan pukul 22.00 WITA diluar jam kerja Terdakwa sebagai PNS, Terdakwa sebelumnya membeli beberapa obat-obatan untuk pengobatan terhadap pasien dan untuk dijual di toko obatnya dari Apotek Izi yang beralamat di Kelurahan Maccorawale, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 WITA petugas Balai Besar POM Makassar yang terdiri dari Saksi Dra. Saribulan, Apt. dan Saksi Dra. Hj. Hasiah Nasri, Apt. mendatangi toko obat Satria milik Terdakwa dengan maksud untuk melakukan pemeriksaan rutin sarana distribusi obat dan penertiban produk obat ilegal, berdasarkan surat perintah tugas yang diterbitkan oleh Kepala Balai Besar POM di Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KP. 06.01.1054.08.15.722 tanggal 14 Agustus 2015, selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Balai Besar POM Makassar menemukan sediaan farmasi berupa obat keras (daftar G) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) macam yang dipajang di etalase dan juga di dalam ruang pengobatan (ruang praktek) toko obat Satria milik Terdakwa diantaranya :

No.	NAMA OBAT	JUMLAH
1	Allopurinol	255 (dua ratus lima puluh lima) tablet
2	Alofar	114 (seratus empat belas) kaplet
3	Amosterra	690 (enam ratus sembilan puluh) kaplet
4	As Trexenament Inj	1 (satu) ampul
5	Bufantacid	2 (dua) kaplet
6	Captopril	8 (delapan) tablet
7	Defemin	2000 (dua ribu) tablet
8	Dexamethasone Inj	1 (satu) ampul
9	Erlamoxyl Kaplet	2 (dua) kaplet
10	Etadium	100 (seratus) tablet
11	Etaflox	5 (lima) tablet
12	Etamoxul	74 (tujuh puluh empat) kaplet
13	Farizol 500	100 (seratus) kaplet
14	Formoten 25	80 (delapan puluh) tablet
15	Grapazol 500	119 (seratus sembilan belas) tablet
16	Gricin 125	100 (seratus) tablet
17	Hufadine kaplet	30 (tiga puluh) tablet
18	Latibet	100 (seratus) tablet
19	Lidocain inj	3 (tiga) ampul
20	Lipivast 10	60 (enam puluh) tablet
21	Loric	15 (lima belas) tablet
22	Methylprednisolon inj	1 (satu) ampul
23	Moxacil 500	360 (tiga ratus enam puluh) kaplet
24	Norvom	407 (empat ratus tujuh) tablet
25	Novachlor tablet	151 (seratus lima puluh satu) kaplet
26	Novaflox	48 (empat puluh delapan) tablet
27	Novamox	5 (lima) tablet
28	Novatrim tablet	300 (tiga ratus) tablet
29	Ondonsentrom inj	1 (satu) ampu
30	Otoryl 25	205 (dua ratus lima) tablet

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1940 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31	Pospargin inj	2 (dua) ampul
32	Prednisone	1000 (seribu) tablet
33	Prix 25	5 (lima) tablet
34	Ramalgin	4 (empat) tablet
35	Ramoxyl 500	50 (lima puluh) tablet
36	Ranitidine inj	3 (tiga) ampul
37	Simvastatin	27 (dua puluh tujuh) tablet
38	Solatic	60 (enam puluh) tablet

setelah dilakukan pemeriksaan kemudian petugas Balai Besar POM Makassar mencatatnya dimana obat-obat tersebut tidak boleh digunakan untuk pengobatan terhadap pasien dan diperjualbelikan oleh Terdakwa di toko obatnya karena selain merupakan obat keras (daftar G) Terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam hal praktek kefarmasian, selanjutnya petugas Balai Besar POM Makassar melakukan penyitaan terhadap obat-obat keras (daftar G) yang ada di dalam toko obat Satria milik Terdakwa kemudian membawanya ke Balai Besar POM Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 22 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. SAMSU ALAM, SKM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SAMSU ALAM, SKM. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

No.	NAMA OBAT	JUMLAH
-----	-----------	--------



1	Allopurinol	255 (dua ratus lima puluh lima) tablet
2	Alofar	114 (seratus empat belas) kaplet
3	Amosterra	690 (enam ratus sembilan puluh) kaplet
4	As Trexenament Inj	1 (satu) ampul
5	Bufantacid	2 (dua) kaplet
6	Captopril	8 (delapan) tablet
7	Defemin	2000 (dua ribu) tablet
8	Dexamethasone Inj	1 (satu) ampul
9	Erlamoxyk Kaplet	2 (dua) kaplet
10	Etadium	100 (seratus) tablet
11	Etaflox	5 (lima) tablet
12	Etamoxul	74 (tujuh puluh empat) kaplet
13	Farizol 500	100 (seratus) kaplet
14	Formoten 25	80 (delapan puluh) tablet
15	Grapazol 500	119 (seratus sembilan belas) tablet
16	Gricin 125	100 (seratus) tablet
17	Hufadine kaplet	30 (tiga puluh) tablet
18	Latibet	100 (seratus) tablet
19	Lidocain inj	3 (tiga) ampul
20	Lipivast 10	60 (enam puluh) tablet
21	Loric	15 (lima belas) tablet
22	Methylprednisolon inj	1 (satu) ampul
23	Moxacil 500	360 (tiga ratus enam puluh) kaplet
24	Norvom	407 (empat ratus tujuh) tablet
25	Novachlor tablet	151 (seratus lima puluh satu) kaplet
26	Novaflox	48 (empat puluh delapan) tablet
27	Novamox	5 (lima) tablet
28	Novatrim tablet	300 (tiga ratus) tablet
29	Ondonsentrom inj	1 (satu) amplu
30	Otoryl 25	205 (dua ratus lima) tablet
31	Pospargin inj	2 (dua) amplu
32	Prednisone	1000 (seribu) tablet
33	Prix 25	5 (lima) tablet
34	Ramalgin	4 (empat) tablet
35	Ramoxyl 500	50 (lima puluh) tablet
36	Ranitidine inj	3 (tiga) ampul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	Simvastatin	27 (dua puluh tujuh) tablet
38	Solatic	60 (enam puluh) tablet

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 27/Pid. Sus/2016/PN.Sdr tanggal 23 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa H. SAMSU ALAM, SKM. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Praktik Farmasi Tanpa Kewenangan”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan bahwa pidana denda yang dijatuhkan tersebut dikurangi dengan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:

No.	NAMA OBAT	JUMLAH
1	Allopurinol	255 (dua ratus lima puluh lima) tablet
2	Alofar	114 (seratus empat belas) kaplet
3	Amosterra	690 (enam ratus sembilan puluh) kaplet
4	As Trexenament Inj	1 (satu) ampul
5	Bufantacid	2 (dua) kaplet
6	Captopril	8 (delapan) tablet
7	Defemin	2000 (dua ribu) tablet
8	Dexamethasone Inj	1 (satu) ampul
9	Erlamoxyl Kaplet	2 (dua) kaplet
10	Etadium	100 (seratus) tablet
11	Etaflox	5 (lima) tablet
12	Etamoxul	74 (tujuh puluh empat) kaplet
13	Farizol 500	100 (seratus) kaplet
14	Formoten 25	80 (delapan puluh) tablet
15	Grapazol 500	119 (seratus sembilan belas) tablet
16	Gricin 125	100 (seratus) tablet
17	Hufadine kaplet	30 (tiga puluh) tablet

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1940 K/Pid.Sus/2016



18	Latibet	100 (seratus) tablet
19	Lidocain inj	3 (tiga) ampul
20	Lipivast 10	60 (enam puluh) tablet
21	Loric	15 (lima belas) tablet
22	Methylprednisolon inj	1 (satu) ampul
23	Moxacil 500	360 (tiga ratus enam puluh) kaplet
24	Norvom	407 (empat ratus tujuh) tablet
25	Novachlor tablet	151 (seratus lima puluh satu) kaplet
26	Novaflox	48 (empat puluh delapan) tablet
27	Novamox	5 (lima) tablet
28	Novatrim tablet	300 (tiga ratus) tablet
29	Ondonsentrom inj	1 (satu) ampul
30	Otoryl 25	205 (dua ratus lima) tablet
31	Pospargin inj	2 (dua) ampul
32	Prednisone	1000 (seribu) tablet
33	Prix 25	5 (lima) tablet
34	Ramalgin	4 (empat) tablet
35	Ramoxyl 500	50 (lima puluh) tablet
36	Ranitidine inj	3 (tiga) ampul
37	Simvastatin	27 (dua puluh tujuh) tablet
38	Solatic	60 (enam puluh) tablet

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 120/PID.SUS/2016/PT.MKS tanggal 29 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 23 Maret 2016 Nomor : 27 /Pid.Sus/2016/PN.Sdr sekedar mengenai lamanya kurungan pengganti denda dan peniadaan pengurangan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 23 Maret 2016 Nomor : 27/Pid.Sus/2016/PN.Sdr. untuk selebihnya ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 08/Akta. Pid/2016/PN Sdr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Juni 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 01 Juli 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 01 Juli 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang dalam putusannya yang menjatuhkan pidana berupa denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan, dalam putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 120/Pid. Sus/2016/PT.Mks tanggal 29 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Pertimbangan Hakim dalam putusan khususnya tentang penjatuhan pidana tidak tepat;

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa lebih tepat memenuhi unsur dalam Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 ;

Bahwa menurut hemat kami Penuntut Umum perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat memenuhi unsur Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, dengan alasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana toko obat tidak diperbolehkan memperjualbelikan obat keras (daftar G), karena yang seharusnya bisa menjual obat keras hanyalah apotek, sedangkan untuk toko obat haruslah toko obat yang berizin dan hanya bisa menjual obat sebatas pada obat bebas dan obat bebas terbatas;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat melakukan pengadaan termasuk dalam hal ini mengedarkan dengan cara memperjualbelikan obat keras (daftar G) pada sarana toko obat karena Terdakwa tidak mempunyai keahlian sebagai tenaga kefarmasian. Sementara sarana yang dimiliki adalah sarana berupa toko obat tidak mempunyai kewenangan untuk memperjualbelikan obat keras (daftar G). Toko Obat hanya bisa menjual obat bebas (lingkaran hijau) dan obat bebas terbatas (lingkaran biru) pada kemasannya;
- bahwa peraturan yang menjadi dasar ketentuan tentang Toko Obat adalah :
 - a. Peraturan Menteri Kesehatan tentang pedagang eceran obat Nomor 167/Kab/B.VII/1972 pada Pasal 1 menyatakan Pedagang Eceran Obat adalah orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki ijin untuk menyimpan obat-obat Bebas dan obat-obat Bebas Terbatas untuk dijual secara eceran ditempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat ijin;
 - b. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat dan Pasal 1 ayat (1) menyatakan Pedagang Eceran Obat menjual obat-obat Bebas dan obat-obat Bebas Terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran;
 - c. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat dan Pasal 1 ayat (2) menyatakan Setiap Pedagang Eceran Obat Wajib mempekerjakan seorang Asisten Apoteker sebagai Penanggungjawab teknis farmasi ;
- Bahwa peraturan yang menjadi dasar ketentuan bahwa dalam kegiatan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian hanya dapat dilakukan oleh tenaga kefarmasian sebagai berikut :
 1. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan setiap fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi berupa obat harus memiliki seorang apoteker sebagai penanggungjawab;
 2. Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1940 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan dan mengedarkan atau memperjualbelikan obat keras (daftar G) di toko obat adalah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan kesehatan ;

Bahwa selanjutnya yang seharusnya menjadikan hal-hal yang memberatkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah :

- Bahwa menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009, Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian terdiri atas Apoteker, dan tenaga teknis kefarmasian yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;
- Bahwa Terdakwa yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat, tidak memiliki latar belakang pendidikan sebagaimana Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 maka Terdakwa bukanlah tenaga teknis kefarmasian sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa toko obat tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan obat-obat keras (daftar G) terlebih bahwa Terdakwa adalah seorang perawat yang telah mengetahui tentang mekanisme pendistribusian obat-obat khususnya obat keras;
- Bahwa izin toko obat milik Terdakwa berlaku mulai tanggal 14 Juni 2005 sampai dengan tanggal 15 Juni 2010 dengan kata lain bahwa izin toko obat tersebut sudah tidak berlaku lagi namun Terdakwa tidak lagi memperpanjang izin toko obatnya tersebut setelah izin dari toko obat sudah habis masa berlakunya dan Terdakwa tetap melakukan aktivitas berkaitan dengan toko obat miliknya tersebut bahkan Terdakwa memperjualbelikan obat-obat keras yang seharusnya tidak dijual di toko obat.

Putusan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal

Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berupa pidana denda tersebut terlalu ringan sehingga putusan Hakim yang demikian tidak menimbulkan efek jera terhadap pelakunya yakni Terdakwa, terlebih Terdakwa sampai dengan diperiksa di persidangan belum mampu menunjukkan surat ijin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap tempat praktek yang Terdakwa selenggarakan dan atas hal tersebut dikemudian hari dikhawatirkan Terdakwa tetap dan akan mengulangi

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1940 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya sehingga putusan Hakim tersebut tidak mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku lain dari tindak pidana kesehatan khususnya dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sehingga masyarakat khususnya penyelenggara praktek kefarmasian di Kabupaten Sidenreng Rappang dikhawatirkan akan menjadikan perbuatan Terdakwa tersebut sebagai contoh karena efek berupa hukuman yang dijatuhkan terlampau sangat ringan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dan telah memutus perkara Terdakwa dengan tepat dan benar sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya ;
2. Bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang diatur secara alternatif dengan demikian Majelis Hakim berwenang memilih salah satu dari dakwaan yang dipandang paling relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan ;
3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kesehatan yang pada awalnya memiliki izin untuk menjual obat-obatan akan tetapi sejak tahun 2010 izin tersebut tidak berlaku lagi, Terdakwa terbukti menjual obat yang termasuk daftar G, yang tidak boleh dijual di toko obat seperti Toko Obat Terdakwa, karena tidak mempunyai izin dari yang berwenang serta tidak memperkerjakan Apoteker paling tidak Asisten Apoteker ;
4. Bahwa pasal yang dilanggar Terdakwa Pasal 198 Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ancaman pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan demikian pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 198 Undang-Undang 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **28 April 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **08 Mei 2017** oleh Ketua Majelis beserta **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1940 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)